



**P U T U S A N**

**Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID;**
2. Tempat Lahir : Babatan;
3. Umur/tgl Lahir : 24 tahun / 2 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KTP. Suka Damai Rt. 001 Rw. 003 Kel. Babatan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan. Tempat Tinggal : Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/VI/2020/Reskrim, tanggal 8 Juni 2020.

Terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan penetapan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (berat netto 0,0844 gram)
  - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0352 gram)Total keseluruhan berat netto 0,1196 gram
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
  - 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikikon warna hitam dengan No. Sim Card 089516116595Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa ia terdakwa **WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di depan Warung sekitar Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menerima WhatsApp dari Sdr. ANDRI untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah bertemu Sdr. ANDRI memesan sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (dalam pencarian) untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di Ruko Ekspedisi Sicepat Jalan Bandengan Selatan Jakarta Utara. Setelah sampai di Ruko Ekspedisi, terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.BAYU di teras Ruko untuk menunggu FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL (berkas terpisah). Tidak lama kemudian FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung bagi menjadi 2 (dua) plastic dimana 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic untuk Sdr. ANDRI dan 1 (satu) plastic digunakan untuk terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 Wib di depan Warung sekitar Jalan Pluit Jakarta Utara disaat terdakwa sedang menunggu Sdr. ANDRI, terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG MURDIANTO, SH, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA yang merupakan anggota Polisi Polres Kepulauan Seribu dan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3075/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram dan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0352 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti Narkotika yang dibeli dan dijual terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di depan Warung sekitar Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menerima WhatsApp dari Sdr. ANDRI untuk memesan narkotika jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, setelah bertemu Sdr. ANDRI memesan sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (dalam pencarian) untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di Ruko Ekspedisi Sicepat Jalan Bandengan Selatan Jakarta Utara. Setelah sampai di Ruko Eksepedisi, terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.BAYU di teras Ruko untuk menunggu FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL (berkas terpisah). Tidak lama kemudian FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung bagi menjadi 2 (dua) plastic dimana 1 (satu) plastic untuk Sdr. ANDRI dan 1 (satu) plastic digunakan untuk terdakwa sendiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 Wib di depan Warung sekitar Jalan Pluit Jakarta Utara disaat terdakwa sedang menunggu Sdr. ANDRI, terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG MURDIANTO, SH, saksi IVAN BUDHI KARSENO dan saksi JAKARIA yang merupakan anggota Polisi Polres Kepulauan Seribu dan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3075/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram dan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0352 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti Narkotika yang disimpan terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi IVAN BUDHI KASENO, S.H., keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya
  - Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 wib, bertempat di depan Warung sekitar Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan karena ditemukan shabu.
  - Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu.
  - Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan, dengan melakukan penyamaran memesan shabu kepada terdakwa.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pikul 00.20 Wib saat terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi, terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595;
  - Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Menteri Keshatan untuk membawa sabu.
  - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.
2. Saksi JAKARIA, keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 wib, bertempat di depan Warung sekitar Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan karena ditemukan shabu.
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan, dengan melakukan penyamaran memesan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 Wib saat terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi, terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk membawa shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 wib, bertempat di depan Warung sekitar Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan karena menjadi perantara jual beli Narkoba.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menerima WhatsApp dari Sdr. ANDRI untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah bertemu Sdr. ANDRI memesan sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di Ruko Ekspedisi Sicepat Jalan Bandengan Selatan Jakarta Utara.

Bahwa setelah sampai di Ruko Eksepedisi, terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.BAYU di teras Ruko untuk menunggu FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL (berkas terpisah).

Bahwa tidak lama kemudian FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik besar berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung bagi menjadi 2 (dua) plastic dimana 1 (satu) plastic untuk Sdr. ANDRI dan 1 (satu) plastic digunakan untuk terdakwa sendiri.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 Wib di depan Warung sekitar Jalan Pluit Jakarta Utara disaat terdakwa sedang menunggu Sdr. ANDRI, terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG MURDIANTO, SH, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA yang merupakan anggota Polisi Polres Kepulauan Seribu dan ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk membawa shabu;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 3075/NNF/2020/Badan Reserse Kriminal

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri tanggal 17 Juni 2020 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (berat netto 0,0844 gram)
- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0352 gram)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikikon warna hitam dengan No. Sim Card 089516116595

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 00.20 wib, bertempat di depan Warung sekitar Jalan Pluit Karya 4 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan karena menjadi perantara jual beli Narkotika..

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa menerima WhatsApp dari Sdr. ANDRI untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah bertemu Sdr. ANDRI memesan sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di Ruko Ekspedisi Sicepat Jalan Bandengan Selatan Jakarta Utara.

Bahwa setelah sampai di Ruko Eksepedisi, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr.BAYU di teras Ruko untuk menunggu FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL (berkas terpisah).

Bahwa tidak lama kemudian FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik besar berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung bagi menjadi 2 (dua) plastic dimana 1 (satu) plastic untuk Sdr. ANDRI dan 1 (satu) plastic digunakan untuk Terdakwa sendiri.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 00.20 Wib di depan Warung sekitar Jalan Pluit Jakarta Utara disaat Terdakwa sedang menunggu Sdr. ANDRI, Terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG MURDIANTO, SH, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA yang merupakan anggota Polisi Polres Kepulauan Seribu dan setelah digeledah ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari shabu yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3075/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram dan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0352 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uangnya Sdr. Andri dan ketika barang tersebut mau diserahkan kepada Sdr. Andri datang polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut dari Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengaku bernama WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri terdakwa;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar) - Kamus Bahasa Indonesia, halaman 167.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa menerima WhatsApp dari Sdr. Andri untuk memesan shabu 1 (satu) poket kemudian setelah bertemu lalu Sdr. Andri memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. BAYU (DPO) untuk memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil di Ruko Ekspedisi Sicepat Jalan Bandengan Selatan Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bayu di teras Ruko untuk menunggu FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL (berkas terpisah). Tidak lama kemudian datang FACRUL IMAN NOR RAMADHAN Als FACHRUL langsung memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisi shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Fachrul Iman Nor Ramadhan. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan langsung bagi menjadi 2 (dua) plastic dimana 1 (satu) plastic untuk Sdr. Andri dan 1 (satu) plastic digunakan untuk Terdakwa sendiri. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 Wib di depan Warung sekitar Jalan Pluit Jakarta Utara disaat, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. ANDRI, datang polisi langsung menangkap Terdakwa, dan setelah digeledah ditemukan ditangan terdakwa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi shabu dengan berat brutto 0,20 gram dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi shabu dengan berat brutto 0,16 gram di ditemukan dalam dompet warna hitam coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikokon warna hitam dengan no Sim Card 089516116595, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dari barang bukti berupa shabu yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3075/NNF/2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0352 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang dan menerima Narkotika Golongan I dari Facrul Iman Nor Ramadhan Als Fachrul tersebut dikategorikan sebagai perbuatan "*membeli*".

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya "*membeli*" Narkotika Golongan I tersebut?

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang "*membeli*" Narkotika Golongan I dari Facrul Iman Nor Ramadhan Als Fachrul secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa yang "*membeli*" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai penentuan status barang bukti dalam perkara Narkotika telah diatur dalam pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara". Lebih lanjut dalam penjelasannya menyebutkan "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika".

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tidak terdapat ketetapan dalam proses penyidikan maka barang barang bukti Narkotika maupun alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikikon warna hitam dengan No. Sim Card 089516116595 maka seluruhnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WILI INDRA SAPUTRA Bin RASID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupeah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (berat netto 0,0844 gram)
- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0352 gram)

Total keseluruhan berat netto 0,1196 gram

- 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Readmi 5i warna hijau sikikon warna hitam dengan No. Sim Card 089516116595

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, oleh kami Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelystyarini, S.H., M.Hum, dan Rudi Kindarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelystyarini, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.,

R. Rudi Kindarto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hendra Gunwan, S.H.